

PENGARUH PAJAK DAERAH, LABA BUMD TERHADAP PAD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Eka Meiliya Dona¹, Agnes Widya Putri², Anis Feblin³, Gitta Destalya Adrian Nova⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

^{1,2,3,4}Universitas Baturaja

e-mail: lia.meliyadona@gmail.com¹, aw745502@gmail.com², feblinfathullah@gmail.com³, gittadestalya.unbara@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to determine the Influence of Regional Taxes, Profits of Regional Owned Enterprises (BUMD) on Regency/City Original Revenues in South Sumatra Province for the 2016-2020 period, either partially or simultaneously. This type of research used quantitative research. The data used in this study was secondary data sourced from www.djpk.kemekeu.go.id. The population in this study were 17 districts/cities in the province of South Sumatra. The analytical tool used in this research was multiple linear regression. The results of this study indicated that partially, the local tax variable had a positive or significant influence on local revenue. While the variable Profit of Regional Owned Enterprises (BUMD) had a positive or significant influence on Regional Original Revenues. Meanwhile, Simultaneously, the Regional Tax, Profit of Regional Owned Enterprises (BUMD) had a significant influence on Regional Original Revenues. The results of the coefficient of determination R Square showed 0.858, meaning that the magnitude of the contribution or the magnitude of the influence of the independent variable, namely Regional Tax, Profit of Regional Owned Enterprises (BUMD) on the dependent variable, namely Regency / City Original Revenue in South Sumatra Province for five years was 85.8% while the remaining 14.2% was determined by other variables that were not included in this research model such as regional levies and other legitimate income.

Keywords: Regional Taxes, Profit of Regional Owned Enterprises (BUMD), Regional Original Revenues

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2020 baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang bersumber dari www.djpk.kemekeu.go.id. Populasi yang digunakan yaitu 85 laporan realisa APBD dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Alat analisis adalah regresi linier berganda, dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Pajak daerah berpengaruh positif atau signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Secara simultan variabel Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari koefisien determinasi R Square menunjukkan sebesar 0.858, artinya besarnya kontribusi atau besarnya pengaruh variabel independen yaitu pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14.2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti retribusi daerah dan lain – lain pendapatan yang sah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Hal tersebut

menunjukkan bahwa suatu otonomi daerah mampu berdiri sendiri terletak pada kemampuan keuangan daerah, untuk menggali sumber keuangan sendiri. Berbagai jenis penerimaan dan pembiayaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah yang dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aspek utama dalam manajemen APBD yaitu dengan berupaya meningkatkan penerimaan daerah dari tahun ke tahun yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah (PAD). Menurut Edwin (Siri dan Ridwan, 2022) Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan paling penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang komponen utamanya berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya. PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan bukti kongkrit dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas daerahnya serta bukti bahwa pemerintah daerah bisa mempertanggung jawabkan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat. Dalam pemerintahan sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 sampai 2020 masih belum tercapai dari anggaran yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan meningkatkan Pajak Daerah dan Laba BUMD yang bertujuan dalam meningkatkan kemampuan dan membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam PAD, yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pendapatan pajak daerah dan tarif pajak daerah akan memberi kontribusi positif kepada PAD dalam hal realisasi dan untuk kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Leasiwal dalam Mina dan Ratna, 2020)

BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah, dan juga sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta membantu Pemda dalam mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan. BUMD bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan diberikan tugas untuk mendapatkan keuntungan di bidang usahanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh BUMD tersebut akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan. Tantangan peningkatan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (Sanjaya, dkk, 2019). Sebagian besar BUMD saat ini banyak mengalami persoalan, dimana terdapat melimpahnya sumber daya yang dipercaya untuk dikelola namun tidak kunjung membuahkan hasil yang terjadi di banyak tempat/ daerah selalu berputar pada masalah inefisiensi, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan lemahnya penerapan *good corporate governance*. Selain masalah efisiensi anggaran, persoalan lain yang juga sering mendera adalah masalah rendahnya kontribusi profit BUMD terhadap PAD.

Tabel 1
Pajak Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Periode 2016-2020

(Dalam jutaan)

Tahun	Pajak Daerah	Laba BUMD	Pendapatan asli daerah
2016	2.378.960	62.837	2.546.177
2017	2.835.440	55.702	3.031.633
2018	3.197.900	82.855	3.523.010
2019	3.145.558	90.304	3.494.510
2020	3.081.800	82.836	3.375.100

Sumber : djpkemenkeu, 2021

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 terjadi kenaikan pada pajak daerah sehingga PAD mengalami peningkatan akan tetapi laba BUMD mengalami fluktuasi. Tahun 2019-2020 terjadi penurunan pada pajak daerah sehingga PAD ikut menurun sedangkan laba BUMD mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir pendapatan pajak daerah dan kontribusi laba BUMD mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi Covid 19 karena Pajak Daerah memegang peran dominan

terhadap naik turunan pendapatan asli daerah, sedangkan kontribusi laba BUMD sebagai sumber keuangan daerah belum maksimal sehingga belum mampu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam belakang peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2020.

2. TEORI DAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2011:12) pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Mardiasmo, 2011:13) jenis-jenis pajak daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang dimasukkan ke dalam kategori PAD. Dengan pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai agen pengelola, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsi bagi perputaran ekonomi suatu Negara. Menurut Halim (2016: 165) menyatakan bahwa pemberian otonomi kepada daerah, merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar dalam menyumbang PAD bagi rata-rata di Indonesia adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah. penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Kusuma konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah da retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Menurut Halim (2016: 204) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan unit usaha pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dan diberikan tugas untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan perusahaan daerah diharapkan memberikan kontribusi kepada PAD karena BUMD memiliki dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah. BUMD terbagi menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah, oleh karena itu ruang lingkup BUMD provinsi terfokus pada berbagai bidang pembangunan, anatar lain agrobisnis, industri strategis, kontribusi, properti, konsultasi, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi dan usahan lain sesuai kebutuhan (Nasir, 2019).

Pendapatan Asli Daerah


Menurut Halim (2016:164), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan.

Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur APBD dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan PAD, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen, et al (2001) dan Robert (2002) yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar berkontribusi terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri (Kusuma dan Wirawati, 2013).

Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Diduga ada pengaruh antara pajak daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Periode 2016-2020.

3. METODE PENELITIAN

Menurut (Sujarweni, 2015:39) penelitian kuantitatif dapat diartikan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang dapat dicapai dengan menggambarkan prosedur prosedur statistika atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Data yang

diperlukan yaitu mengenai informasi tentang pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan periode 2016-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari www.djpk.kemenkeu.go.id yaitu data mengenai Pajak Daerah, Laba BUMD dan data mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Populasi meliputi 85 laporan realisasi APBD dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2016-2020 yaitu terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang telah dihasilkan melalui program statistik yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maximum*), dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	85	8,25	13,63	10,4316	1,09801
Laba BUMD	85	,00	11,08	7,9024	2,37798
Pendapatan Asli Daerah	85	9,26	13,90	11,5889	,85091
Valid N (listwise)	85				

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* yang menunjukkan bahwa nilai *Asympsig* $0,200 > 0,05$ atau *Sig.* $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas ditentukan dengan melihat nilai *Inflationfactor* (VIF) dan nilai *tolerance* yang menunjukkan bahwa *coefficients* nilai VIF pada variabel pajak daerah dan laba BUMD sebesar 1,372 dan mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* variabel pajak dan laba BUMD sebesar 0,729 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independent tersebut tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi. Berdasarkan hasil analisis autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai Durbin Witson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,160 dan terletak diantara -2 sampai dengan +2, maka data penelitian ini tidak

terjadi autokorelasi. Hasil pengujian heterokedastisitas bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. Titik-titik menyebar di bawah dan di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Jadi kesimpulannya variabel bebas tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	4,283	,345
Pajak Daerah	,672	,038
Laba BUMD	,038	,017

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,283 + 0,672X_1 + 0,038X_2 \dots\dots\dots (1)$$

Interpretasi:

- a. Nilai konstanta sebesar 4,283 yang berarti jika variabel pajak daerah (X_1), laba BUMD (X_2) bernilai 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan bernilai positif yaitu 4,283.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel pajak daerah (X_1) sebesar 0,672 menyatakan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,672 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel laba BUMD (X_2) sebesar 0,0378 menyatakan bahwa setiap kenaikan laba BUMD sebesar 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,0378 dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 4
Uji Parsial (Uji t)

Model	T	Sig.
1 (Constant)	12,411	,000
Pajak Daerah	17,771	,000
Laba BUMD	2,163	,033

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Hasil analisis data pada tabel 4 bahwa t-hitung pada pajak daerah 17,771, laba BUMD 2,163. Sedangkan dari t-tabel dengan mengambil tingkat signifikan (α) 5% dan $df=n-k-1=85-2-1=82$ uji dilakukan dua sisi didapat t tabel = 1,989.

Keputusan:

1. Nilai t hitung $>$ t tabel yaitu, pajak daerah sebesar 17,771 $>$ 1,989. Maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh signifikan pajak daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
2. Nilai t hitung $>$ t tabel yaitu, laba BUMD sebesar 2,163 $>$ 1,989. Maka H_o ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan laba BUMD (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 5
Uji Simultan (Uji F)

Model	Df	F	Sig.
1 Regression	2	247,389	,000 ^b
Residual	82		
Total	84		

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Dasar pengambilan keputusan menentukan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95%, df_1 jumlah variabel -1 dan df_2 ($n-k-1$) dan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 diperoleh bahwa koefisien nilai F-hitung sebesar 247,389 yang lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 3,11 hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan laba BUMD berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,926 ^a	,858	,854

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai *Rsquare* sebesar 0.858, dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi atau besarnya pengaruh variabel independen yaitu pajak daerah dan laba BUMD terhadap variabel dependen yaitu PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti retribusi daerah dan pendapatan lain lain yang sah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap PAD, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi. Meningkatnya kontribusi pajak daerah yang dihasilkan maka semakin besar jumlah PAD, artinya semakin baik kemampuan daerah dalam mengelola sumber penerimaan maka dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat seperti membangun fasilitas umum, kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma dan Wirawati, 2013) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian Kusuma konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriana, 2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan PAD.

Pengaruh laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. BUMD mempunyai peran besar dalam meningkatkan

PAD sekaligus perekonomian di suatu daerah. Walaupun hasil laba BUMD masih terhitung kecil pengaruhnya terhadap PAD dan tidak sebanyak dari penerimaan pajak ataupun retribusi, namun hasil laba BUMD dapat memperlihatkan bagaimana suatu daerah mengukur kemampuan daerahnya dalam membangun potensi pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari keuntungan perusahaan daerah diharapkan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan 25% dari perekonomian di suatu daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, dkk. 2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendapatan badan usaha milik daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian (Anggraini, dkk, 2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara statistik membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Kota Surabaya.

Pengaruh Pajak daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian variabel pajak dan laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan. Jika pendapatan asli daerah semakin meningkat maka ketergantungan terhadap pusat semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah akan dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan, yang meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dengan demikian pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hasil penelitian (Anggraini, dkk. 2017) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Kota Surabaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah dan laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah artinya semakin besar kontribusi pajak daerah yang dihasilkan maka semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat dan semakin besar laba BUMD maka semakin besar kontribusi jumlah

pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan di suatu daerah. penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil koefisien determinasi R^2 sebesar 0.858, artinya besarnya kontribusi atau besarnya pengaruh variabel independen yaitu pajak daerah, laba BUMD, dan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14.2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti retribusi daerah dan pendapatan lain lain yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V., Hidayati, K., & Lestari, T. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 854–866.
- Fitriana. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bontang. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 75–88.
- Halim. (2016). *Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (Edisi 2 (ed.)).
- Kusuma, K. A. A., & Wirawati, P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 574–585.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi Yogyakarta.
- Mina, M., & Ratna. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara Muchsal Mina. *Jurnal Ekonomika Regional Unimal*, 3(1), 39–51.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade ottonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*. (2017).
- Sanjaya, A., Laut, L. T., & Juliprianto, W. (2019). Analisis Hubungan Antara Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Periode 2008 – 2017. *Jurnal Of Economic*, 1(3), 307–314.
- Siri, A., & Ridwan, M. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 354–364.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. PT Pustaka Baru.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).